

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, ini mencakup berbagai aspek termasuk penyebab kejahatan, perilaku criminal dan reaksi masyarakat. Berkembangnya studi yang dilakukan secara ilmiah mengenai tingkah laku manusia memberikan dampak kepada kurangnya perhatian para pakar kriminologi terhadap hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarakatan. Kemunculan aliran positif mengarahkan para pakar kriminologi untuk lebih menaruh perhatian kepada pemahaman tentang pelaku kejahatan daripada sifat dan karakteristik kejahatan, asal mula hukum serta dampak-dampaknya. Perhatian terhadap hubungan hukum dengan organisasi kemasyarakatan muncul kembali pada pertengahan abad 20, karena hukum mulai dianggap memiliki peranan penting dalam menentukan sifat dan karakteristik suatu kejahatan. Para pakar kriminologi berkeyakinan bahwa pandangan atau perspektif seseorang terhadap hubungan antara hukum dan masyarakat memberikan pengaruh yang penting dalam penyelidikan-penyelidikan yang bersifat kriminologis.¹

Kelainan seksual dapat diartikan sebagai segala bentuk penyimpangan seksual, baik arah, minat maupun peninjauan untuk menentukan sikap seksual. Kelainan adalah gangguan atau kelainan. Sedangkan perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis

¹Mustofa, Muhammad, Metode Penelitian kriminologi, Jakarta, 2013, Halaman.2

maupun dengan sesama jenis. Bentuk tingkah laku ini bisa bermacam-macam mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu, dan bersenggama. Obyek seksualnya juga bisa berupa orang lain, diri sendiri maupun obyek dalam khayalan.²

Kelainan seksual merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang karena melanggar norma-norma yang berlaku. Kelainan seksual dapat juga diartikan sebagai bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum.³ Kelainan seksual sering terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Hal ini dapat terjadi karena di dalam Lembaga Pemasyarakatan selain dibedakan oleh kasus yang dilakukan oleh narapidana serta umur narapidana tersebut, namun di lembaga pemasyarakatan juga dibedakan menurut jenis kelaminnya. Seperti di lembaga pemasyarakatan wanita hanya dihuni oleh warga binaan pemasyarakatan berjenis kelamin wanita saja. Sehingga warga binaan pemasyarakatan yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan tidak dapat memenuhi kebutuhan seksualnya dengan normal

Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Warga Binaan Pemasyarakatan ditempatkan dan dibina oleh Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan

²Retnaningtias.,Setyaningsih. Perilaku Seksual Remaja Retardasi Mental. Jurnal Priskologi Proyeksi.Vol.4(2), Halaman.57-72.

³Supardi, Sawitri. 2006. Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual. Bandung:Refika Aditama.

Negara. Dalam pasal 1 angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sebelum dikenal istilah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara.

Indonesia merupakan suatu negara hukum, pernyataan tersebut termuat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)”. Yang dimaksud dengan Negara Hukum tersebut ialah Negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung-jawabkan (*akuntabel*).⁴

Berbicara tentang pertanggungjawaban, seseorang yang telah melakukan kejahatan wajib menerima hukuman (sanksi) untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan masyarakat yang baik. Pelaksanaan hukuman itu sebagai tujuan hukum pidana untuk memenuhi rasa adil yang dikehendaki oleh masyarakat, serta memberi efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Jadi, setiap orang yang telah melakukan kejahatan wajib dihukum sesuai dengan sanksi dalam perundang- undangan.

Sejalan dengan perkembangan zaman, hukum berkembang mengikuti setiap kebutuhan manusia. Hukum terus mengalami perubahan guna perbaikan-perbaikan di segala segi kehidupan manusia, tak terkecuali di dalam sistem kepenjaraan di Indonesia. Sistem kepenjaraan telah mengalami perubahan karena

⁴Majelis Pemusyawaratan Rakyat RI, Panduan Pemasyarakatan UUD NKRI Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat), Jakarta: Sekjen MPR RI, 2009, hlm. 46

dianggap tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁵

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan Lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.⁶ Sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi ke sistem pemasyarakatan.⁷

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan juga merupakan himpunan dari norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di kehidupan masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana.

⁵Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, PT Raja Grafin, 2011, hlm.1.

⁶Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 7.

⁷Dwidja Priyatna, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama, 2006, hlm. 3.

Dalam pembinaannya di Lembaga Pemasyarakatan sering terjadi kelainan seksual sesama jenis di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini terjadi karena di dalam Lembaga Pemasyarakatan hanya terdapat Warga Binaan Pemasyarakatan yang sejenis di tempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Sebagai contoh adalah di Provinsi Sumatera Utara terdapat beberapa Lembaga Pemasyarakatan, di antaranya adalah Lembaga Pemasyarakatan Narkotika yang di huni oleh Warga Binaan Pemasyarakatan laki-laki yang memiliki kasus berkaitan dengan narkotika. Lalu ada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak yang di huni oleh Anak Bermasalah Hukum laki-laki yang melakukan tindak pidana di bawah 17 tahun. Ada Rumah Tahanan Negara bagi Warga Binaan Pemasyarakatan laki-laki yang belum di putus oleh hakim. Kemudian ada Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta yaitu LP umum yang di huni oleh Warga Binaan Pemasyarakatan laki-laki. Dan ada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan yang diisi oleh Narapidana Perempuan. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantau prapat sendiri dihuni oleh narapidana laki laki dan perempuan namun gedung nya di buat secara terpisah antara laki laki dan perempuan. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantau prapat sering terjadi kelainan seksual yang di lakukan oleh Warga Binaan Pemasyaratannya. Baik di lakukan dengan cara paksaan maupun di lakukan dengan kemauan Warga Binaan Pemasyarakatan itu sendiri

Kasus kelainan seksual seperti menyukai sesama jenis di dalam lingkungan Warga Binaan Pemasyarakatan bagaikan penyakit menular, karena banyak Warga Binaan Pemasyarakatan yang tidak menyukai sesama jenis justru

setelah melalui pendekatan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan lain yang menyukai sesama jenis justru saling memiliki ketertarikan, dan cenderung setelahnya melakukan kelainan seksual yang lebih mengarah ke hal yang lebih dari itu.

Dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka penulis terdorong untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang kelainan seksual yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan Wanita di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul “Analisis Kriminologi Terhadap Kelainan Seksual Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.”

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kelainan seksual sesama jenis oleh Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat dalam mencegah dan menindak lanjuti kelainan seksual yang dilakukan Warga Binaan Pemasyarakatan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kelainan seksual sesama jenis oleh Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat dalam mencegah dan menindak lanjuti kelainan seksual yang dilakukan Warga Binaan Pemasyarakatan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan dan kajian kepustakaan, analisis kriminologi terhadap kelainan seksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Rantauprapat.

2. Manfaat praktis:

Bagi UPT Pemasyarakatan: sebagai bahan masukan dan evaluasi terhadap analisis kriminologi kelainan seksual Narapidana pada masa yang akan datang. Bagi pihak lain: diharapkan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian dalam bidang analisis kriminologi terhadap kelainan seksual Narapidana.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mengenai gambaran isi penelitian atau skripsi yang akan ditulis, maka penulis membagi secara sistematis dalam 5 bab dimana tiap-

tiap bab dibagi dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi tentang pembahasan yang diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari teori-teori yang membahas tentang yang berkaitan dengan judul penulis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian yang dilakukan didalam penelitian ini mencakup : Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pegolahan Data, Analisis Data. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bahan – bahan hukum yang bermanfaat untuk skripsi ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas sekaligus menjawab tentang permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya agar tersusun rapi ke dalam hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari masalah yang telah diteliti oleh penulis dalam kajian penulisan skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN